



P E N E T A P A N

Nomor 317/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yuni Kustari : No KTP: 3276056306630001, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta 23 Juni 1963, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Tempat Tinggal/Domisili: Jalan Burang rang II No. 15 Depok Timur, No HP: 081312175722, Kewarganegaraan: Indonesia Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor 317/Pdt.P/2023/PN.Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa almarhumah yang Bernama Ely Fatmah selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan Soeparmin Oerip yang juga telah meninggal dunia di Depok, dan pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 - 1) Yuni Kustari
2. Bahwa ibu pemohon yang Bernama Ely Fatmah tersebut telah meninggal dunia di karena sakit pada hari Rabu tanggal 21 mei 1980;
3. Bahwa untuk kepentingan administrasi terutama untuk mengurus Akta Kematian ibu tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akta Kematian yang terlambat tersebut.
4. Bahwa pemohon dan Pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Ely Fatmah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akte Kematian.

Halaman 1 Nomor 317/Pdt.P/2023/PN Dpk



5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan pemohon
- Mengajukan permohonan untuk memproses Akta Kematian Ibu pemohon yang bernama Ely Fatma yang telah meninggal dunia tanggal 21 Mei 1980;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Anang Sutrisno dan Reta mediana;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Ahli Waris Yuni Kustari, bukti P-1;;
2. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Yuni Kustari, bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Kustari, Bukti P-3;
4. Foto copy KTP No.3276056306630001, atas nama Yuni Kustari, bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No.3276050910090027 atas nama Kepala Keluyarga Gunawan suami Pemohon, Bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. Anang Sutrisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Yuni Kustari;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon Ayah bernama Soeparmin Oerip dan ibunya bernama Ely Fatmah;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal 21 Mei 1980;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Akta Kematia ibunya;

2. Reta Mediana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Yuni Kustari;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon Ayah bernama Soeparmin Oerip dan ibunya bernama Ely Fatmah;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal 21 Mei 1980;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Akta Kematia ibunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 Nomor 317/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian orang ibu Pemohon yang bernama Ely Fatmah yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1980 yang belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan P-5 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang sekarang ini bertempat di Jalan Burang rang II No. 15 Depok Timur yang masih wilayah Pengadilan Negeri Depok maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang

Halaman 4 Nomor 317/Pdt.P/2023/PN Dpk



mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-3 bahwa hubungan Pemohon dengan ely fatmah adalah ibu dan anak’

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat pernyataan bahwa Pemohon menerangkan bahwa ibu Pemohon yang bernama Elly Fatmah telah meninggal pada tanggal 21 Mei 1980 dan hal ini dipersidangkan dibenarkan oleh saksi anang sutrisna dan meta roesdiana bahwa ibu Pemohon tersebut telah meninggal tanggal 21 Mei 1980;

Menimbang, bahwa atas kematian ibu Pemohon tersebut, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan baru akan melaporkan tentang kematian ibu Pemohon pada tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 menyebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan Perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian ibu Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok agar mencatatkan tentang kematian ibu Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Ely Fatmah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama Ely Fatmah yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 mei 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan tentang kematian ibu Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atasnama Ely Fatmah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua juta ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Ahmad Adib,S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh Edi Sofyan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Sofyan, SH

Ahmad Adib, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00.
- Proses perkara	Rp 50.000,00.
- Penggandaan	Rp 12.000,00.
- PNBP	Rp 10.000,00.
- Biaya Sumpah	Rp 30.000,00.
- Materai	Rp 10.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)